

## Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin Perspektif Masalah dan Kepentingan Terbaik Anak (Studi Putusan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PA.Sby dan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd)

**Nurnanda**  
Universitas  
Islam Negeri  
Sunan  
Kalijaga  
Yogyakarta  
[nurnanda.work@gmail.com](mailto:nurnanda.work@gmail.com)

**Abstract:** *This study is motivated by the ambivalence of rulings in Religious Courts, where two cases of pre-marital teenage pregnancy resulted in contradictory decisions. The problem focuses on the variance of judges' legal considerations between marriage dispensation applications that were granted versus those declared inadmissible (NO). The purpose is to dissect the judges' interpretations regarding the welfare and protection of children's rights in these contrasting judgments. The research method utilizes socio-legal descriptive-analytical approaches, analyzed through the framework of the best interests of the child and maslahah theories. The findings indicate that in the first ruling, the judge granted the application based on substantive justice to prevent greater social and religious harm. Conversely, the second ruling was declared inadmissible due to formal defects of an ambiguous petition (obscuur libel) and the prospective groom's refusal. The judge deemed that rejecting forced underage marriage better guarantees the child's best interests.*

**Keywords:** *Marriage Dispensation; Best Interests of the Child; Maslahah.*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ambivalensi putusan di Pengadilan Agama, di mana dua perkara dengan kondisi kehamilan pra-nikah pada anak menghasilkan putusan kontradiktif. Masalah berfokus pada perbedaan pertimbangan hukum hakim antara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan dan yang dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Penelitian bertujuan membedah penerapan penafsiran hakim terhadap kemaslahatan dan perlindungan hak anak pada kedua putusan tersebut. Metode penelitian menggunakan yuridis-empiris deskriptif analitis dengan pisau analisis teori kepentingan terbaik bagi anak dan maslahah. Temuan menunjukkan bahwa pada putusan pertama, hakim mengabulkan permohonan demi keadilan substantif guna menghindari kerusakan sosial dan keagamaan yang lebih besar bagi ibu dan janin. Sebaliknya, pada putusan kedua, hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima akibat cacat formil permohonan kabur (*obscuur libel*) dan adanya penolakan dari calon mempelai laki-laki. Hakim menilai penolakan perkawinan dini yang dipaksakan lebih menjamin kepentingan terbaik anak.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin; Kepentingan Terbaik Anak; Maslahah.

## 1. Pendahuluan

Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Dalam hal ini dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat undang-undang.<sup>1</sup> Pasca terbitnya undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjadikan usia minimal dapat dilangsungkannya perkawinan berubah, dari semula usia 16 Tahun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjadi 19 Tahun bagi perempuan maupun laki-laki.<sup>2</sup>

Perubahan batas usia minimum perkawinan dari 16 tahun ke 19 tahun ternyata tidak berlaku secara mutlak tanpa pengecualian, karena pada ayat 2 undang-undang tersebut juga mengatur ketentuan pengajuan dispensasi kawin bagi yang tetap menginginkan kawin sebelum usia 19 tahun, dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu; Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Di dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan frasa alasan sangat mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkannya perkawinan.<sup>3</sup>

Bahkan menurut Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) disebutkan bahwa 99% permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan dikabulkan oleh hakim.<sup>4</sup> Hakim dalam pertimbangannya sebelum menjatuhkan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin, memberikan penafsiran yang berbeda-beda mengenai permohonannya atas dasar mendesak sebagaimana maksud pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 16 tahun 2019 “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana maksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama, hakim mempunyai alasan-alasan tersendiri dalam memutuskan perkara yang masuk. Baik itu ada alasan internal maupun eksternal.<sup>6</sup> Dalam hal ini kebanyakan kasus dispensasi perkawinan disetujui oleh hakim Pengadilan Agama terlebih jika dikarenakan alasan yang terdesak atau sangat terpaksa dan tidak ada pilihan lain untuk tetap dilakukan perkawinan.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Tim Penyusun KBBI Daring, s.v. "dispensasi", diakses 15 Juli 2026

<sup>2</sup> Bahrul Ulum and Ahmad Muzawwir, "Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dini Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan," *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 8, no. 2 (2023): 92–111.

<sup>3</sup> Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan

<sup>4</sup> Indonesia Judicial Research Society (IJRS), "*Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin | Smart Judges*," 26, accessed March 08, 2026, <https://smartjudges.id/en/books/buku-saku-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin>.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>6</sup> Waluyo Sudarmaji, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo)," *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 131–44, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v3i1.3068>.

<sup>7</sup> Lilik Andar Yuni, "Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggara Religious Court," *Samarah* 5, no. 2 (2021): 976–1002, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9135>.

Salah satu contoh kasus pada putusan Nomor. 1009/Pdt.P/2024/PA.Sby meskipun anak pemohon belum berusia 19 tahun hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan mendesak anak pemohon telah hamil selama tiga bulan dan agar anak yang sedang di kandung memiliki status hukum yang jelas. Sebaliknya, pada putusan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd hakim menolak permohonan dispensasi karena ditemukan ketidaksesuaian isi permohonan dan fakta di pengadilan. Hakim meyakini bahwa memutuskan perkaranya harus berdasarkan kepentingan pihak yang bersangkutan dalam hal ini anak pemohon jika dikabulkan maka akan menimbulkan pengabaian tanggung jawab terhadap calon istri karena calon suami menyatakan belum siap untuk menafkahi dan berisiko terhambatnya pendidikan calon suami yang menjelaskan bahwa masih ingin melanjutkan pendidikannya.

Kajian mengenai dispensasi kawin telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Sebagian besar penelitian terdahulu secara umum mengkaji dispensasi kawin dari sudut pandang normatif undang-undang serta kesesuaiannya dengan prinsip maqasid syariah, sebagian lain berfokus pada rekonstruksi istilah "alasan sangat mendesak", serta metode *rechtsvinding* hakim secara teoritis. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik membandingkan kontradiksi putusan (*landmark/contrast study*) ketika dihadapkan pada fakta sosiologis yang sama, yaitu kehamilan pra-nikah.

Adella dan Magfira meneliti mengenai pertimbangan hukum dalam dispensasi kawin. Hasilnya, hakim memberikan dispensasi kawin berdasarkan persetujuan anak, kedewasaan anak di bawah umur, tidak adanya hambatan hukum, dan keprihatinan sosiologis untuk mencegah kerusuhan publik, menekankan prinsip masalah (kepentingan publik) untuk melindungi martabat anak.<sup>8</sup> Selanjutnya, Yusuf Baihaqi, dkk. Meneliti dispensasi dari perspektif maqasid syariah dalam penelitiannya hakim menilai kesiapan pelamar untuk menikah, kedewasaan calon suami, perlunya menghindari bahaya, dan manfaat pemberian dispensasi, selaras dengan prinsip-prinsip maqasid syariah untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.<sup>9</sup>

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hasan yang fokus pada analisa "alasan sangat mendesak" setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hasil kajian konsep rekonstruksi "alasan sangat mendesak" untuk dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin diperlukan pendekatan yang lebih sederhana karena sifat perkara permohonannya, agar pertimbangan bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, yang pada akhirnya pertimbangan perkara dispensasi kawin tetap mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Luqman meneliti *rechtsvinding*/proses pembentukan hukum oleh hakim dengan upaya penerapan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah dan prinsip tertentu yang dapat dibenarkan menurut ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi hukum). Pertimbangan yang digunakan hakim ada dua macam, yaitu: pertimbangan yang ada dalam perundang-undangan dan pertimbangan hukum di luar

---

<sup>8</sup> Adella Astari and Sa'adatul Maghfira, "Legal Assessment Of Marriage Dispensation Applications: Insights From The Painan Religious Court," *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (June 30, 2025): 61–73, <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v4i1.15715>.

<sup>9</sup> Yusuf Baihaqi, Arini Nurjanah, and Uswatun Hasanah, "Judges Considerations in Agreeing to Marriage Dispensation Maqāsid Syarī'ah Perspective," *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 85–95, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14968>.

<sup>10</sup> Hasan Ashari, "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (March 6, 2024): 1087, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>.

peraturan tertulis.<sup>11</sup> Selanjutnya, Lestari dalam penelitiannya menjabarkan untuk melangsungkan perkawinan, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, salah satunya berkaitan dengan batasan usia. Bahkan, banyak yang telah menikah di bawah batas usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.<sup>12</sup>

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu belum membedah secara mendalam mengapa dengan perkara yang serupa (hamil di luar nikah), hakim pada satu putusan memilih untuk mengabulkan demi kemaslahatan, sementara pada putusan lain justru menyatakan tidak dapat diterima (*NO-Niet Ontvankelijke Verklaard*). Maka timbullah pertanyaan bagaimana batas-batas teori masalah dan prinsip *best interests of the child* (kepentingan terbaik anak) diterapkan oleh hakim sebagai pisau analisis dalam memutus dua arah kebijakan hukum yang saling bertolak belakang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PA.Sby dan Putusan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd terkait permohonan dispensasi kawin dengan latar belakang kehamilan pra-nikah. Kemudian, bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis penerapan teori masalah serta prinsip *best interests of the child* oleh hakim dalam menetapkan dua arah putusan yang berbeda atas fakta sosiologis yang sama.

Kebaruan pada penelitian ini terletak pada komparatif kasus dengan memperhadapkan dua putusan Pengadilan Agama yang memiliki fakta sosiologis identik, yaitu kehamilan pra-nikah, tetapi menghasilkan putusan yang bertolak belakang. Melalui perbandingan langsung atas dua konstruksi penalaran hukum tersebut, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan pertimbangan hakim secara normatif sebagaimana penelitian terdahulu, melainkan menelusuri titik temu antara teori masalah dan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai kerangka analisis yang saling berinteraksi dalam membentuk ambivalensi putusan hakim.

Hal inilah yang menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan, sebab mengungkap adanya ambivalensi penegakan hukum di lingkungan Pengadilan Agama yang selama ini belum banyak disentuh oleh penelitian-penelitian terdahulu. Kontradiksi inilah yang mengantarkan pada rumusan masalah utama penelitian ini, yaitu bagaimana hakim Pengadilan Agama memaknai dan menerapkan batas-batas teori masalah serta prinsip *best interests of the child* ketika dihadapkan pada fakta hukum yang serupa, sehingga pada akhirnya melahirkan dua kebijakan hukum yang berbeda arah, dan sejauh mana perbedaan penafsiran tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dalam bingkai *rechtsvinding* hakim tanpa mengorbankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terbaik bagi anak sebagai pihak paling rentan dalam perkara dispensasi kawin

## 2. Tinjauan Pustaka

### A. Teori Masalah

Masalah dalam pandangan para ulama memiliki redaksi yang beragam namun bermuara pada makna yang sama. Masalah menurut imam al-Ghazali sebagai upaya menarik manfaat sekaligus meloka kemudaratan (*jalb al-manfa'ah wa daf' al mafsadah*)

<sup>11</sup> Luqman Haqiqi Amirulloh, "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 1–23, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>.

<sup>12</sup> Rizqi Tri Lestari and Jejen Hendar, "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut UU Perkawinan Dengan Al-Maqasyid Syariah," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 18–22, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>.

bermaksud untuk menjaga tujuan-tujuan syariat (maqasid syariah).<sup>13</sup> Dengan demikian masalah tidak dipahami sekedar kepentingan bersifat subyektif, melainkan sebagai kemaslahatan yang selaras dengan kehendak dan semangat Islam secara keseluruhan.

Ditinjau dari segi tingkat kepentingannya, dalam kitabn *al-Muwafaqat* al-Syatibi membagi masalah menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*; kebutuhan primer yang mencakup agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, *hajiyyat*; kebutuhan sekunder berfungsi meringankan kesulitan hidup manusia, dan *tahsiniyat*: pelengkap hidup yang berkaitan dengan kepatutan dan akhlak mulia.<sup>14</sup> Kelima unsur pokok dalam kategori *dharuriyat* kemudian dalam sastra ushul fikih dikenal sebagai *maqasid syariah al-khamsah*, yang menjadi tolak ukur utama dalam menilai apakah suatu kebijakan hukum membawa kemaslahatan atau justru kemudharatan.

Selain klasifikasi di atas, masalah juga dibedakan dari ada tidaknya dalil yang secara khusus mendukung atau menolaknya, yaitu *mashlahah mu'tabarah* atau kemaslahatan yang disebutkan dalam nash, dan *mashlahah mursalah* atau kemaslahatan yang tidak disebut dalam nash namun sejalan dengan tujuan umum syariat. Konsep masalah mursalah inilah yang banyak dikembangkan oleh para ulama salah satunya Imam Malik dan kemudian dimuat oleh Najmuddin a-Thufi dengan pendekatan yang relatif fleksibel dan menjadi dasar penting dalam ijtihad kontekstual dalam menanggapi persoalan hukum yang tidak diatur rinci oleh nash.<sup>15</sup>

Supaya dapat dijadikan penetapan hukum, mayoritas ulama ushul fikih menetapkan sejumlah syarat bagi masalah mursalah antara lain: kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan maqasid syariah, tidak bertentangan dengan nash yang bersifat *qath'i* (pasti), bersifat rasional (*ma'qulah*), bersifat nyata dan bukan sangkaan (*qath'iyyah* bukan *wahmiyah*), serta berlaku umum bagi kepentingan orang banyak (*kulliyah*) dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (*juz'iyyah*).<sup>16</sup>

Dalam konteks hukum keluarga kontemporer, teori masalah memiliki relevansi kuat sebagai teori analisis terutama dalam mengkaji kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan jangka panjang individu maupun masyarakat. teori masalah memiliki relevansi yang kuat sebagai pisau analisis, terutama dalam mengkaji kebijakan-kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan jangka panjang individu maupun masyarakat, seperti kebijakan perdagangan usia perkawinan. Sejumlah penelitian bahkan telah menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia kawin dari perspektif masalah mursalah, dengan argumentasi bahwa kenaikan batas usia perkawinan bertujuan mencegah kemudharatan berupa risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan tingginya angka perceraian akibat pernikahan dini, sekaligus mewujudkan kemaslahatan bagi keluarga dan generasi mendatang. Dengan demikian, teori masalah relevan digunakan untuk menakar apakah suatu produk hukum, ter

<sup>13</sup> Abdussalam and Abdullah Shodiq, "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (December 15, 2022): 139–59, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>.

<sup>14</sup> Ibnu Amin et al., "Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in Al-Dharuriyah, Al-Hajiyyah, Al-Tahsiniyah, and Mukammilat," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (June 11, 2024): 264–81, <https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8941>.

<sup>15</sup> Bustanul Arifin, "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (July 30, 2024): 12–22, <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.

<sup>16</sup> Muhammad Nazir Alias, "A Review of Masalah Mursalah and Maqasid Shariah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling," *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12, no. 3 (April 10, 2021): 2994–3001, <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1331>.



masuk pengaturan dispensasi kawin, benar-benar berorientasi pada kemaslahatan yang dikehendaki syariat.

## B. Teori Kepentingan Terbaik Anak

Konsep kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) yang awalnya disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 kini dihapuskan dari hukum internasional, khususnya Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*). Pasal 3 Ayat (1) konvensi tersebut menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang mencakup anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan masyarakat maupun swasta, lembaga, penguasaan administratif, atau badan kepentingan terbaik anaklah yang harus menjadi pertimbangan utama. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menandai komitmen negara dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukum nasional.<sup>17</sup>

Secara substansi, kepentingan terbaik anak tidak dapat dimaknai terbatas sekedar mengakomodasi keinginan anak semata. Prinsip ini menuntut penilaian menyeluruh terhadap kondisi fisik, psikis, sosial, dan pendidikan anak guna menentukan pilihan yang menguntungkan bagi tumbuh kembangnya secara optimal. Prinsip ini mengikat bagi seluruh pihak yang berdampak terhadap keputusannya pada kehidupan anak, mulai dari pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, hingga keluarga dan masyarakat, sehingga kepentingan anak tidak boleh kalah oleh kepentingan pihak dewasa di sekitarnya.<sup>18</sup>

Dalam regulasi di Indonesia, prinsip ini dimuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 2 Undang-undang tersebut menempatkan “kepentingan yang terbaik bagi anak” sebagai salah satu dari empat asas penyelenggaraan perlindungan anak, bersanding dengan asas non-diskriminasi, hak untuk hidup dan tumbuh kembang, serta diberikan terhadap pendapat anak. Prinsip serupa juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menunjukkan bahwa asas ini telah menjadi rujukan lintas sektor dalam pembentukan kebijakan yang menyangkut anak di Indonesia.<sup>19</sup>

Meskipun demikian, penerapan sebagai kepentingan terbaik anak dalam praktiknya tidak lepas dari tantangan konseptual. Sifatnya yang abstrak dan sangat kontekstual kerap memunculkan variasi interpretasi antar hakim maupun antar lembaga dalam menilai apa yang sesungguhnya “terbaik” bagi seorang anak dalam suatu perkara konkret. Dalam penelitian ini dioperasionalkan mengikuti unsur *General Comment No. 14* CRC yang sudah diterjemahkan PERMA 5/2019 (hak didengar, kesiapan psikis, kesiapan fisik/reproduksi, keberlanjutan pendidikan, perlindungan dari paksaan, prioritas atas kepentingan orang tua).

## C. Dispensasi Kawin dalam Hukum Positif

Dispensasi kawin dapat dipahami sebagai izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi agama lainnya, kepada calon pengantin pria maupun wanita yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, agar pernikahan yang hendak

<sup>17</sup> Miasiratni, Sri Agustini, and Gokma Toni Parlindungan, “The State’s Obligation to Protect Children’s Rights Under National and International Law,” *Ekasakti Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 149–58, <https://doi.org/10.60034/a3tq5212>.

<sup>18</sup> Veljko Vlašković, “On the Scope of Application and Reach of the Best Interests of the Child,” 2025, 371–89, <https://doi.org/10.46793/7623-154.371v>.

<sup>19</sup> Rianza Naufalfalah Ilham, “Legal Aspects of Child Protection in the Perspective of National Law,” *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (June 1, 2023): 701–6, <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.480>.

dilangsungkan dianggap sah secara hukum.<sup>20</sup> Dispensasi pada dasarnya bersifat kasuistik terhadap batas usia kawin oleh karena itu harus melalui proses di pengadilan, bukan berdasarkan kesepakatan keluarga bersama.<sup>21</sup>

Dasar hukum dispensasi kawin di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada awalnya, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal kawin bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, dengan adanya dispensasi membuka jalan bagi yang belum mencapai usia tersebut. Ketentuan ini kemudian diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan Undang-undang Dasar 1945 melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, dengan pertimbangan bahwa perbedaan batas usia antara pria dan wanita bersifat diskriminatif dan berpotensi merugikan hak-hak anak perempuan. Mahkamah Konstitusi menganjurkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun, yang kemudian direalisasikan melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi pria maupun wanita.<sup>22</sup>

Meskipun batas usia kawin telah dimasukkan dan disamakan, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka ruang bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan, dengan syarat adanya "alasan yang sangat mendesak" yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Oleh karena undang-undang tidak berevolusi secara eksplisit apa saja yang termasuk kategori alasan mendesak tersebut, tata cara dan pedoman beracaranya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang antara lain mewajibkan hakim untuk mendengar keterangan anak dan orang tua/wali, serta mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan sosial ekonomi calon mempelai sebelum memutuskan permohonan.<sup>23</sup>

Dari uraian tersebut, tampak adanya ketegangan antara norma ideal perlindungan anak dan kenyataan sosial yang mendesak sebagian masyarakat untuk tetap mengajukan permohonan dispensasi kawin. Ketegangan inilah yang menuntut kehati-hatian hakim dalam menimbang setiap permohonan secara kasuistik, tidak hanya berdasarkan memenuhi syarat formal, melainkan juga dengan mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang serta kepentingan terbaik anak yang bersangkutan. Dalam kerangka inilah teori masalah dan teori kepentingan terbaik anak menjadi relevan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan-putusan dispensasi kawin.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data penelitian

<sup>20</sup> Mochammad Agus Rachmatulloh and Chafidz Syafiuddin, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (June 22, 2022): 1–15, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23752>.

<sup>21</sup> Wahyu Santoso, Abdul Aziz, and Edy Setyawan, "Kebijakan Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016," *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (April 2, 2024): 502–17, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.502-517>.

<sup>22</sup> Siti Nur Amina, "Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 4 (August 31, 2022): 641–54, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5941>.

<sup>23</sup> Janeko Janeko and Uzhah Wahidah, "Analisis Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019," *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (June 30, 2022): 113–22, <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.606>.

menggunakan data sekunder. Pendekatan yuridis pada penelitian ini terlihat dari penggunaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu empiris dalam penelitian ini putusan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PA.Sby dan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd yang merupakan fakta hukum konkret sekaligus objek pada kajian ini. Pendekatan kasus dilihat dari perkara dispensasi kawin dengan kasus yang sama namun menghasilkan putusan yang berbeda. Pendekatan Undang-undang dilihat dari regulasi yang mengatur batasan usia dan proses mengadili kasus dispensasi perkawinan.

Bahan hukum primer terdiri dari salinan putusan hakim tentang pengabulan dan penolakan permohonan dispensasi perkawinan untuk menambah keberagaman putusan karena diambil dari dua Pengadilan Agama yang berbeda, analisis putusan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PA.Sby dan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd. Bahan sekunder lain seperti jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menjelaskan secara komprehensif hasil putusan yang telah dianalisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepentingan Terbaik Anak dan teori Masalah.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **A. Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Perkawinan Dalam Putusan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PA.Sby**

Hakim dalam konteks hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam menegakkan hukum dan keadilan hakim mempunyai kewenangan untuk memutus sesuai dengan keyakinannya. Dalam kasus dispensasi perkawinan menguji konsistensi hakim dalam menggunakan diskresinya agar tidak terjebak dalam subyektivitas yang berlebihan.<sup>24</sup>

Hakim menempatkan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai landasan utama, bila terjadi penyimpangan dari batas usia minimal kawin 19 tahun, calon mempelai wajib memohon dispensasi ke pengadilan.<sup>25</sup> Sebelum melangkah lebih jauh hakim menjalankan prosedural PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yaitu memberi nasihat kepada Pemohon. Berdasarkan kesembilan alat bukti yang diserahkan (P.1-P.9) dinilai cocok dengan aslinya sehingga dianggap akta otentik, saksi juga memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, dan didasarkan pada pengetahuan langsung mereka sesuai Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdata.

Selain itu hakim juga menemukan fakta bahwa calon istri telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan, meski anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, hakim menilai dari bukti fisik telah menunjukkan kedewasaan dan bersedia menikah tanpa paksaan. Kedekatan hubungan keduanya dipandang menimbulkan kekhawatiran bahwa jika tidak segera dinikahkan, keduanya berpotensi terjerumus lebih jauh lagi pada perbuatan yang dilarang agama atas dasar itulah hakim mengabulkan permohonan dispensasi. Risiko mudarat berupa perbuatan terlarang dinilai lebih besar dibanding manfaat mempertahankan kepatuhan ketat terhadap batas usia yang ditetapkan.

Karena tidak ditemukan halangan pernikahan hakim berpendapat sudah patut untuk "mensegerakan" keinginan kedua calon mempelai sesuai Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dengan mencatat kesediaan/persetujuan keduanya sesuai Pasal 6 ayat (1) UU 1/1974 jo. UU 16/2019 jo. PERMA 5/2019. Hakim juga merujuk Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama

---

<sup>24</sup> Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (July 6, 2023): 1–17, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.

<sup>25</sup> Sintiarawati Abdullah, "Judge's Considerations in Granting the Request for Marriage Dispensation," *Estudiante Law Journal* 5, no. 2 (2023): 273–81, <https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i2.21486>.



Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan untuk memastikan pernikahan dapat dilangsungkan secara administratif. Sebagai penguat, hakim mengutip kaidah ushul fiqih kedua, *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'yyah manutun bil maslahah* kebijakan penguasa terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan untuk membenarkan pemberian dispensasi sebagai bentuk kebijakan yang berorientasi masalah bagi para pihak.

## **B. Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Perkawinan Dalam Putusan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd**

Berbeda dengan putusan sebelumnya Nomor 1009/Pdt.P/2024/PA.Sby yang dikabulkan karena alasan mendesak dan mampu membuktikan kesiapan fisik dan finansial melalui pernyataan dan pekerjaan yang dibuktikan oleh keduanya. Putusan 335/Pdt.P/2021/PA.Smd justru menolak kemungkinan dispensasi kawin. Umumnya pada kasus dispensasi yang ditolak dikarenakan para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya (*posita*).<sup>26</sup> Dasar penolakan adalah hakim menilai permohonan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil dan bukti pendukung yang dianggap dinilai tidak mampu, dan alasan yang diajukan pemohon dinilai belum memenuhi kualifikasi “alasan yang sangat mendesak” menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”

Hal ini secara tegas terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tegas menyatakan:<sup>27</sup> Melakukan perkawinan dalam keadaan terpaksa dalam Undang-undang tidak diperbolehkan. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang 1 Tahun 1974.<sup>28</sup> Selain itu hal ini diatur pula dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa persetujuan kedua calon harus tercatat dalam akta perkawinan tertulis dimana dalam akta tersebut menyatakan perkawinan dilangsungkan atas dasar suka sama suka, bebas dari paksaan maupun tekanan serta ancaman. Aturan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan pula hal serupa yaitu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 16 ayat (1).<sup>29</sup>

Putusan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA. Smd tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) disebabkan karena ada beberapa syarat formil yang tidak terpenuhi dari putusan ini yaitu: pertama, Pemohon tidak menyebutkan peristiwa yang sebenarnya terjadi pada dalil permohonan. Seharusnya dalam permohonan dijabarkan terkait fakta yang terjadi secara utuh. Hakim menganggap bahwa para pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Kedua, fakta yang terjadi tidak sinkron pada permohonan dan keterangan saat persidangan. Didalam permohonan disebutkan bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah saling mencintai, tidak ada yang keberatan atas permohonan dan keduanya telah siap serta bersedia untuk melangsungkan perkawinan. Namun kemudian saat persidangan berlangsung ditemukan fakta calon mempelai perempuan sedang hamil 3 bulan, dan calon mempelai laki-laki tidak bersedia untuk menikah dan belum siap menafkahi karena masih ingin melanjutkan pendidikannya.

Hemat penulis, hakim melihat antara permohonan dan fakta persidangan bertentangan satu sama lain atau dalam hukum disebut dengan *obscuur libel*. *Obscuur libel* adalah kaburnya atau tidak jelasnya suatu gugatan yang mengakibatkan tidak dapat

<sup>26</sup> Mila Muliani et al., “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam,” *Fenomena: Jurnal Penelitian* (UINSI Samarinda, 2022), <https://doi.org/10.21093/fj.v14i2.5357>.

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

<sup>29</sup> Lihat Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

diterimanya suatu permohonan. Merupakan hal yang wajar kemudian putusan ini tidak diterima sebab Hakim dalam memutuskan perkara berpatokan kepada permohonan, sedangkan dalam permohonan tersebut tidak ada argumentasi yang menguatkan hakim untuk mempertimbangkan kedaruratan calon mempelai wanita sedang hamil. Putusan penolakan dispensasi perkawinan yang dilakukan oleh Hakim secara yuridis cukup sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini karena Hakim telah mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan terbaik untuk anak. Hakim bersifat *on the rule* artinya hakim memutuskan perkara sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai batas usia perkawinan dan sesuai dengan syarat perkawinan dimana perkawinan tidak boleh dipaksakan apabila ada pihak yang tidak menginginkan perkawinan.<sup>30</sup>

Namun, jika dilihat dari sisi progresif kasus ini term anak haram sering muncul di masyarakat seiring dengan adanya MBA (*Married by Accident*). Apabila melihat dari sisi progresif kasus ini semestinya hakim memberikan dispensasi perkawinan kepada keduanya.<sup>31</sup> Sebab meskipun secara hukum anak tersebut akan terlindungi berbeda dengan sisi sosiologisnya ketika berada di masyarakat. Perkawinan dapat dilakukan agar aib dari kehamilan ini dapat ditutupi.

### **C. Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif Masalah dan Kepentingan Terbaik Anak Nomor 1009/Pdt.P/2024/PA.Sby**

Pada prinsipnya, masalah merupakan suatu yang nisbi karena banyak masalah yang di dalamnya juga terkandung unsur mafsadat, namun banyak juga mafsadat yang mengandung unsur masalah, seperti pada khamr atau minuman keras. Akan tetapi diambil dari segi yang paling kuat dan banyak. Para ulama fikih memberikan batas pada masalah yang dapat diterima dan disimpulkan dalam kaidah fikih. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa masalah merupakan suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudharat.<sup>32</sup>

Dalam persidangan, hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon, calon suami dan istri tentang risiko perkawinan anak yang terkait dengan pendidikan, kesehatan reproduksi, masalah ekonomi, sosial, dan kejiwaan anak serta berbagai problematik dalam rumah tangga dengan adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), namun semua pihak tetap dengan pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya.<sup>33</sup>

Tujuan pembatasan usia minimal pernikahan yaitu untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan. Hakim menilai bahwa kesehatan yang dimaksud merupakan kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan pernikahan, sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari akibat adanya pernikahan. Pada Putusan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PA. Sby, kehendak yang memang datang dari kedua mempelai tanpa adanya paksaan dari orang lain, termasuk orang tua dari kedua orang tuanya masing-masing, menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dinilai telah memiliki kematangan berpikir yang matang atau rohani dimana itu merupakan kehendaknya sendiri tanpa adanya pengaruh, bujukan atau tekanan dari orang lain. Sehingga

---

<sup>30</sup> Imran Imran et al., "Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation And Best Interests For Children," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 63, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88>.

<sup>31</sup> Syochibul Amar Maruf and Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Wijaya Putra Law Review*, vol. 2, no. 2 (2023), pp. 204–19, <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/view/140>.

<sup>32</sup> Mohammad Sulthon, "Peranan Masalah Mursalah Dan Masalah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (June 21, 2022): 59–70, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>.

<sup>33</sup> Putusan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PA.Sby

calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sadar akan akibat atau konsekuensi dari sebuah pernikahan. Usia pernikahan calon mempelai wanita belum genap 19 tahun sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon istri. Kendati demikian bahwa permohonan dispensasi umur pernikahan bisa didasarkan kepada keadaan mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung.

Melihat dari fakta hukum di atas bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah berhubungan dengan sangat erat dan khawatir terjadi hal yang dilarang oleh agama. Melihat kondisi tersebut Sitti Aisyah selaku Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada perkara dispensasi tersebut menilai bahwa keadaan yang mendesak dan akan sulit apabila akan menunda pernikahan hingga calon mempelai wanita berusia 19 tahun karena masih harus menunggu 6 bulan lagi. Umur 19 tahun merupakan syarat hukum yang bersifat administratif demi tujuan kemaslahatan yakni terjaminnya kesiapan jasmani, rohani, dan spiritual calon istri. Sedangkan keadaan yang mendesak seperti yang telah disebutkan di atas merupakan kondisi darurat yang apabila dicegah akan membawa kerusakan seperti terjadi perzinahan antara calon suami dan calon istri.

Dalam analisis masalah pertimbangan Hakim ini termasuk dalam masalah dharuriyyah karena pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah untuk menjaga agama dan menjaga keturunan.

- 1) Menjaga agama, maksud dari menjaga agama yaitu Hakim Pengadilan Agama Surabaya berusaha menjaga agama dari para pihak agar tidak terus menerus melakukan dosa berkelanjutan yang sulit untuk dihindari. Karena jika mereka terus menerus berpacaran tanpa ikatan yang sah akan merusak agamanya.
- 2) Menjaga keturunan maksud dari menjaga keturunan yaitu ketika sepasang manusia sudah tidak bisa menjaga perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan yang dilarang oleh Allah tersebut yaitu zina dimana perbuatan tersebut bisa mengakibatkan mereka mempunyai anak yang tidak sah dalam pernikahan. Maka dispensasi kawin dikabulkan agar menjaga keturunan agar tetap berasal dari pernikahan yang sah. Jadi dispensasi nikah ini dikabulkan agar tidak terjadi hal demikian. Namun, jika tidak dikabulkan akan mengakibatkan hal-hal yang menyebabkan kerusakan. Dispensasi kawin juga untuk menjaga keturunan yaitu menghindarkan dari pernikahan di bawah tangan, karena pernikahan di bawah tangan juga bertentangan dengan undang-undang dan menghilangkan hak istri di hadapan hukum negara.

Pada perkara Nomor 1009/Pdt.P/2024/PA.Sby, Hakim berhadapan dengan fakta sosiologis bahwa anak Pemohon berada dalam kondisi berbadan dua. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, aspek perlindungan anak dan pemeriksaan komprehensif terhadap kesiapan psikofisik anak mutlak dilakukan. Dalam persidangan, Hakim tidak sekadar melihat faktor kehamilan, melainkan melakukan pertimbangan mendalam terhadap faktor pendukung lainnya. Ditemukan fakta bahwa calon suami telah berusia 19 tahun dan bekerja secara mandiri sebagai pegawai pabrik, yang secara finansial dinilai mandiri. Selain itu, secara biologis dan hukum Islam, kedua belah pihak tidak memiliki halangan syar'i seperti hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda.

Pengabulan permohonan dalam Putusan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PA.Sby pada hakikatnya merupakan wujud nyata dari operasionalisasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hakim memandang bahwa kepentingan terbaik bagi anak perempuan yang tengah mengandung adalah mendapatkan perlindungan hukum, kepastian status, serta pemenuhan hak-hak pasca-perkawinan.

Analisis kepentingan terbaik dalam putusan ini bercabang pada dua orientasi perlindungan:

- 1) Perlindungan bagi Anak yang Masih di Bawah Umur (Calon Ibu)

Dengan diberikannya dispensasi, status perkawinan menjadi sah secara hukum negara. Hal ini memberikan legalitas bagi dirinya untuk menuntut hak nafkah, perlindungan hukum selaku istri, serta meminimalkan risiko sosiologis berupa pengucilan sosial akibat melahirkan tanpa ikatan pernikahan formal.

2) Perlindungan bagi Janin/Anak yang Akan Lahir (*Hifdz al-Nasl*).

Aspek krusial dari *Maṣlaḥah* dalam putusan ini adalah menjaga kesahihan keturunan. Jika pernikahan dicegah, anak yang dilahirkan berisiko besar lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara administrasi negara. Pengabulan dispensasi ini secara preventif menutup celah terjadinya "pernikahan di bawah tangan" (siri) yang secara hukum kerap mengebiri hak-hak keperdataan istri dan anak di hadapan hukum negara. Dengan demikian, kepentingan terbaik anak tercapai melalui integrasi perlindungan hukum sejak anak tersebut masih berada di dalam kandungan.

#### **D. Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Perkawinan Perspektif Kepentingan Terbaik Anak dan Masalah Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd**

Dalam perspektif perlindungan anak, pemberian izin kawin kepada didasarkan pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi: non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>34</sup>

Secara sederhana, pemberlakuan Perma ini adalah sebagai antisipasi agar putusan atau penetapan pengadilan lebih memperhatikan banyak aspek ketika hendak memberikan izin kepada anak untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kepentingan terbaik anak. Ketika aspek itu dinilai belum memenuhi kepentingan anak, maka hakim pemeriksa secara tegas harus menolak permohonan dispensasi kawin tersebut sebagaimana yang tergambar dalam pertimbangan hukum pada penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd. Pemberlakuan Perma ini pula ialah untuk menepis anggapan "Pengadilan adalah lembaga yang melegalkan perkawinan dini" sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal tersebut disebabkan karena melalui PERMA ini hakim pemeriksa berkewajiban untuk memperhatikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepadanya. Ketika hakim lalai memperhatikan pertimbangan hukumnya, maka penetapan/ putusan yang dibuatnya menjadi batal demi hukum. Dengan kata lain, adanya Perma ini ialah sebuah usaha preventif yang dilakukan negara untuk melindungi setiap anak di Indonesia agar tidak melangsungkan perkawinan dini yang dimungkinkan akan merenggut masa depannya.<sup>35</sup>

Dalam konteks kepentingan terbaik anak, setiap keputusan harus mempertimbangkan aspek kehidupan dan perkembangan anak. Prinsip ini merupakan bagian dari Konvensi Hak Anak. Berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kepentingan terbaik anak berarti bahwa setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan anak.<sup>36</sup>

Pasal 3 mempunyai arti penting pasal ini menyatakan bahwa dalam segala tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial

<sup>34</sup> Abdurrahim, Achmad Baihaqi, and Ahmad Zaid, "Harmonisasi Nilai-Nilai Syariah Dan Hukum Positif Dalam Dispensasi Kawin: Studi Pendekatan Normatif-Positif," *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* Vol. 1, no. 3 (2023): 153.

<sup>35</sup> Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, "Marriage Dispensation in Indonesian Legal System Protecting Children's Best Interests through Judges' Decisions," *Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 86–98, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 2 huruf d dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

pemerintah maupun swasta, pengadilan, pejabat pemerintah, atau lembaga legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Padahal, berdasarkan Pasal 5 Berkenaan dengan Konvensi Hak Anak, kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan terpenting dan tertinggi bagi anak. Pasal 12 konvensi hak anak menyatakan bahwa negara-negara peserta menjamin hak anak untuk mengemukakan gagasannya dan mendapatkan pertimbangan berdasarkan pendapatnya dalam setiap prosedur yang berhubungan dengan anak-anak.<sup>37</sup>

Apabila kita mempelajari aplikasi pemohon secara detail pada putusan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisikan tentang persyaratan perkawinan yang termaktub dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam arti jika salah satu dari kedua belah pihak tidak menginginkan perkawinan maka perkawinan tidak akan dapat dilaksanakan. Yang menjadi akar persoalan adalah calon mempelai laki-laki keberatan untuk melangsungkan perkawinan karena masih ingin melanjutkan pendidikannya.<sup>38</sup>

Operasionalisasi teori ini terlihat nyata saat membedah fakta hukum dalam Putusan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd. Meskipun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan asas sukarela, penolakan calon mempelai laki-laki yang masih ingin melanjutkan pendidikan menjadi poin krusial. Dalamacamata kepentingan terbaik anak, memaksakan perkawinan terhadap anak yang belum siap secara psikis dan memiliki keinginan kuat untuk bersekolah adalah bentuk pelanggaran hak asasi. Hakim yang memeriksa perkara ini secara jeli melihat bahwa syarat konsensus tidak terpenuhi.

Lebih jauh lagi, hakim memberikan terobosan progresif dengan menyatakan bahwa kehamilan calon mempelai perempuan bukanlah alasan "keadaan mendesak" yang mengesampingkan kepentingan terbaik anak. Hakim memandang bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang akan lahir tetap terjamin melalui nasab kepada ibunya, sehingga melindungi masa depan kedua calon mempelai dari beban rumah tangga yang dipaksakan jauh lebih sesuai dengan prinsip *the best interests of the child* daripada membiarkan terjadinya perkawinan di bawah umur.<sup>39</sup>

Hakim secara jeli melihat implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 sebagai instrumen preventif perlindungan anak dan perempuan. Apabila perkawinan ini tetap dipaksakan atas dasar kedaruratan kehamilan semata, maka keluarga yang terbentuk berpotensi besar gagal mewujudkan esensi perkawinan yang ideal, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana amanat Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>40</sup> Mafsadat masa depan yang dikhawatirkan muncul meliputi:

- 1) Tinggi dan cepatnya potensi perceraian di usia muda.
- 2) Munculnya lingkaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akibat tekanan psikis.
- 3) Pengabaian hak-hak anak dan istri karena ketiadaan nafkah materiil (suami menelantarkan keluarga).
- 4) Hilangnya hak atas pendidikan bagi anak laki-laki yang dipaksa putus sekolah demi bekerja tanpa kesiapan.

<sup>37</sup> Rose Benedict Angel and Mia Hadiati, "Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3680–94, <https://review-unes.com/law/article/view/1143>.

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>39</sup> Elisabeth Sundari and Anny Retnowati, "Marrying Unwanted Pregnant Girl Phenomenon in Indonesia: Is It in the Child's Best Interests?," *KnE Social Sciences* 9, no. 1 (January 5, 2024): 250–64, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14723>.

<sup>40</sup> Muhammad Fajri, "The Effectiveness of Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 in Efforts to Prevent Child Marriage," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2022): 151–60, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i2.34374>.



Oleh karena itu, Hakim menerapkan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Menolak permohonan dispensasi demi melindungi masa depan psikologis kedua anak ini dinilai memiliki bobot kemaslahatan yang lebih tinggi daripada sekadar memaksakan pernikahan formal demi formalitas sosiologis masyarakat.

Terobosan progresif dari Putusan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd terletak pada keberanian Hakim untuk mendekonstruksi makna "alasan sangat mendesak". Hakim berpandangan bahwa kehamilan calon mempelai perempuan di luar nikah bukanlah sebuah alasan kedaruratan yang mutlak untuk mengesampingkan syarat konsensus (kesepakatan sukarela) dalam perkawinan. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1/1974 dan Pasal 16 Ayat (1) KHI, perkawinan wajib didasarkan pada persetujuan murni kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun ancaman.

Hakim mematahkan kekhawatiran sosiologis Pemohon dengan memberikan penafsiran hukum Islam yang akomodatif: bahwa anak yang lahir di luar nikah secara hukum nasional maupun agama tetap mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, di mana ia secara mutlak bernasab kepada ibunya.<sup>41</sup> Perlindungan keperdataan dan nafkah anak tersebut dapat dipenuhi melalui jalur hukum alternatif lain tanpa harus mengorbankan masa depan kedua remaja tersebut ke dalam jerat pernikahan dini yang destruktif.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Penanganan perkara dispensasi kawin akibat kehamilan pra-nikah di Pengadilan Agama diwarnai oleh ambivalensi yuridis yang dinamis, sebagaimana tecermin dalam perbedaan konseptual antara Putusan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PA.Sby dan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA.Smd. Temuan utama menunjukkan bahwa perbedaan arah putusan tersebut tidak dipicu oleh inkonsistensi moral, melainkan oleh variasi pemenuhan syarat formal sosiologis di persidangan serta metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim. Pada perkara yang dikabulkan, hakim memprioritaskan pendekatan keadilan substantif berbasis *masalah dharuriyyah* (khususnya *hifdz al-nasl* dan *hifdz al-din*) guna mengantisipasi kemudahan sosial yang lebih luas bagi ibu dan janin akibat stigma sosiologis. Sebaliknya, permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima (NO) disebabkan oleh adanya kecacatan formil permohonan kabur (*obscuur libel*) serta penolakan eksplisit dari calon mempelai laki-laki. Hakim dalam kasus ini memilih bertindak secara tekstual (*on the rule*) demi menegakkan asas sukarela dalam perkawinan dan memandang bahwa penolakan perkawinan dini justru merupakan instrumen terbaik untuk menjamin hak-hak fundamental anak.

Secara teoritis dan praktis, penelitian ini berkontribusi signifikan dalam memetakan hubungan antara teori masalah dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak guna menafsirkan klausul "keadaan sangat mendesak" pasca-perubahan Undang-undang Perkawinan. Kontribusi praktisnya terletak pada penyediaan model penalaran hukum (*legal reasoning*) bagi hakim agar tidak hanya menyederhanakan penyelesaian kasus kehamilan luar nikah melalui jalur pernikahan dini. Studi ini menegaskan bahwa perlindungan hak fundamental anak seperti hak pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesiapan mental dapat dipertahankan secara progresif tanpa harus mengorbankan masa depan mereka.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena ruang lingkup analisisnya yang berfokus secara terbatas pada pendekatan komparatif terhadap dua putusan Pengadilan Agama secara kasuistik, sehingga belum mampu menggambarkan peta kecenderungan diskresi hakim secara menyeluruh di tingkat nasional. Selain itu, kajian ini

---

<sup>41</sup> Jamrud Qomaruz Zaman et al., "Judicial Interpretation Challenges In Implementing Child Protection Rights Outside Of Marriage: A Study Of The Religious Court Of Malang Regency," *Istinbath* 24, no. 1 (June 15, 2025): 66–82, <https://doi.org/10.20414/IJHI.V24I1.777>.

belum mengeksplorasi dampak psikologis dan sosio-ekonomi jangka panjang secara empiris terhadap para pihak pasca-putusan dijatuhkan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, saran yang dapat diajukan adalah perlunya Mahkamah Agung merumuskan standardisasi atau pedoman teknis yang lebih jelas dan komprehensif mengenai batasan parameter "alasan sangat mendesak" dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 agar tercipta kepastian hukum yang seragam. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas lokus penelitian dengan metode campuran (*mixed methods*) guna menelusuri efektivitas putusan dispensasi kawin terhadap mitigasi angka perceraian dini dan kekerasan dalam rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia.

## 6. Daftar Pustaka

- Abdullah, Sintiarawati. "Judge's Considerations in Granting the Request for Marriage Dispensation." *Estudiante Law Journal* 5, no. 2 (2023): 273–81. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i2.21486>.
- Abdurrahim, Achmad Baihaqi, and Ahmad Zaid. "Harmonisasi Nilai-Nilai Syariah Dan Hukum Positif Dalam Dispensasi Kawin: Studi Pendekatan Normatif-Positif." *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* Vol. 1, no. No. 3 (2023): 153.
- Abdussalam, and Abdullah Shodiq. "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (December 15, 2022): 139–59. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>.
- Alias, Muhammad Nazir. "A Review of Masalah Mursalah and Maqasid Shariah as Methods of Determining Islamic Legal Ruling." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12, no. 3 (April 10, 2021): 2994–3001. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1331>.
- Alva Dio Rayfindratama. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (July 6, 2023): 1–17. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>.
- Amin, Ibnu, Salma Salma, Muchlis Bahar, and Lendrawati Lendrawati. "Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in Al-Dharuriyah, Al-Hajiyah, Al-Tahsiniyah, and Mukammilat." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 9, no. 1 (June 11, 2024): 264–81. <https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8941>.
- Amina, Siti Nur. "Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 4 (August 31, 2022): 641–54. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5941>.
- Angel, Rose Benedict, and Mia Hadiati. "Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3680–94. <https://review-unes.com/law/article/view/1143>.
- Arifin, Bustanul. "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (July 30, 2024): 12–22. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.
- Ashari, Hasan. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (March 6, 2024): 1087. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3389>.
- Astari, Adella, and Sa'adatul Maghfira. "Legal Assessment Of Marriage Dispensation Applications: Insights From The Painan Religious Court." *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (June 30, 2025): 61–73. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v4i1.15715>.
- Baihaqi, Yusuf, Arini Nurjanah, and Uswatun Hasanah. "Judges Considerations in Agreeing to Marriage Dispensation Maqāṣid Syari'ah Perspective." *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 85–95. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14968>.
- Fajri, Muhammad. "The Effectiveness of Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 in Efforts

- to Prevent Child Marriage." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 2 (2022): 151–60. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i2.34374>.
- Hasan, Fahadil Amin Al, and Deni Kamaluddin Yusup. "Marriage Dispensation in Indonesian Legal System Protecting Children's Best Interests through Judges' Decisions." *Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021): 86–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Ilham, Rianza Naufalfalah. "Legal Aspects of Child Protection in the Perspective of National Law." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (June 1, 2023): 701–6. <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.480>.
- Imran, Imran, Amran Suadi, Muh. Risnain, and Erlies Septiana Nurbani. "Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation And Best Interests For Children." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 63. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88>.
- Janeko, Janeko, and Uzlal Wahidah. "Analisis Usia Perkawinan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019." *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 2 (June 30, 2022): 113–22. <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.606>.
- Luqman Haqiqi Amirulloh. "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 1–23. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>.
- Maruf, Syochibul Amar, and Safaruddin Harefa. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF." *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 2 (October 10, 2023): 204–19. <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.140>.
- Miasiratni, Sri Agustini, and Gokma Toni Parlindungan. "The State's Obligation to Protect Children's Rights Under National and International Law." *Ekasakti Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024): 149–58. <https://doi.org/10.60034/a3tq5212>.
- Muliani, Mila, Murjani, Maisyarah Rahmi, and Lilik Andar Yuni. "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam." *Fenomena: Jurnal Penelitian*. UINSI Samarinda, 2022. <https://doi.org/10.21093/fj.v14i2.5357>.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, and Chafidz Syafiuddin. "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (June 22, 2022): 1–15. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23752>.
- Rizqi Tri Lestari, and Jejen Hendar. "Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut UU Perkawinan Dengan Al-Maqasyid Syariah." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 18–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>.
- Santoso, Wahyu, Abdul Aziz, and Edy Setyawan. "Kebijakan Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Dibawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sumber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016." *HUKMY: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (April 2, 2024): 502–17. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.502-517>.
- Sudarmaji, Waluyo. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Berdasarkan Analisis Masalah (Studi Penetapan Hakim No. 266/Pdt.P/2020/PA.Pwr Di Pengadilan Agama Purworejo)." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 131–44. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3068>.
- Sulthon, Mohammad. "Peranan Masalah Mursalah Dan Masalah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (June 21, 2022): 59–70. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>.
- Sundari, Elisabeth, and Anny Retnowati. "Marrying Unwanted Pregnant Girl Phenomenon in Indonesia: Is It in the Child's Best Interests?" *KnE Social Sciences* 9, no. 1 (January 5, 2024): 250–64. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14723>.
- Ulum, Bahrul, and Ahmad Muzawwir. "Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dini Study Putusan Nomor: 354/Pdt. P/2022/PA Bangkalan." *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 8, no. 2 (2023): 92–111.
- Vlašková, Veljko. "On the Scope of Application and Reach of the Best Interests of the Child," 2025, 371–89. <https://doi.org/10.46793/7623-154.371v>.
- Yuni, Lilik Andar. "Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage

Dispensation at The Tenggarong Religious Court.” *Samarah* 5, no. 2 (2021): 976–1002.  
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9135>.

Zaman, Jamrud Qomaruz, Abd. Rouf, Siti Aisyah binti Samudin, and Ainan Husnaa binti Muhammad Saifullah. “Judicial Interpretation Challenges In Implementing Child Protection Rights Outside Of Marriage: A Study Of The Religious Court Of Malang Regency.” *Istinbath* 24, no. 1 (June 15, 2025): 66–82.  
<https://doi.org/10.20414/IJHI.V24I1.777>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor 1009/Pdt.P/2024/PA. Sby

Putusan Nomor 335/Pdt.P/2021/PA. Smd

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan